



**PELAYANAN
GRATIS**

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA**

**IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL
NOMOR : 159/1.14.1/31.72.03/-1.851.192/2015**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada:

NAMA LEMBAGA

: PAUD KIDDY CLUB

ALAMAT

: Jalan F No.25 RT. 002 / 02

Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja – Jakarta Utara

JENIS PENDIDIKAN

: Satuan Paud Sejenis (SPS)

PEMILIK / PENYELENGGARA

: YAYASAN MUTIARA HATI AL IMRON

PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN : Ny. NANY ROCHANI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2015

**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA**

**Maman Suparman, SPd.MSi
NIP. 197102161998021002**

